

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 30 DESEMBER 2011
TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA
1.1. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

URAIAN	SATUAN PEMAKIAN	TARIF (Rp)
JENIS PETA (SKALA)		
1. Peta Topografi/Rupa Bumi (Skala):		
1 : 250.000	Lembar	100.000
1 : 100.000	Lembar	125.000
1 : 50.000	Lembar	150.000
1 : 25.000	Lembar	200.000
2. Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP)		
Golongan Eksplorasi (Skala)		
a. Makro		
1 : 250.000	Lembar	3.000.000
1 : 100.000	Lembar	3.000.000
b. Semi Makro		
1 : 50.000	Lembar	500.000

1.2. DINAS KEHUTANAN

URAIAN	SATUAN PEMAKIAN	TARIF (Rp)
1. Pembuatan Peta Digital	Layar	1.050.000
2. Pembuatan Peta Manual	Lembar	500.000
3. Pencetakan Peta digital	Lembar	100.000
4. Pencetakan peta Manual	Lembar	65.000


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA